

# **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

## **PERANAN NOTARIS BAGI KREDITOR PENERIMA FIDUSIA DI KABUPATEN BOJONEGORO ATAS PERJANJIAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA**



**Disusun oleh :**

**THERESIA EPIFANIE**

**NPM : 07 05 09631**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2011**



# **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

## **PERANAN NOTARIS BAGI KREDITOR PENERIMA FIDUSIA DI KABUPATEN BOJONEGORO ATAS PERJANJIAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA**



**Disusun oleh :**

**THERESIA EPIFANIE**

**NPM : 07 05 09631**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN NOTARIS BAGI KREDITOR PENERIMA FIDUSIA DI  
KABUPATEN BOJONEGORO ATAS PERJANJIAN  
PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA**

**Diajukan oleh :**

**THERESIA EPIFANIE**

**NPM**

**Program studi**

**Program Kekhususan**

**: 07 05 09631**

**: Ilmu Hukum**

**: Hukum Ekonomi dan Bisnis**



**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 15 April 2011**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F.X. Suhardana", is written over a faint circular stamp.

**F.X. Suhardana, S.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 15 April 2011**

**Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY**


**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Iswantiningsih, S.H., MS**

**Sekretaris : N. Budi Arianto W., S.H., M.Hum**

**Anggota : F.X. Suhardana, S.H**

**Tanda tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## MOTTO

*“Dan saat engkau menginginkan  
sesuatu, seluruh jagad raya  
bersatu padu untuk membantumu  
meraihnya”*

*-Paulo Coelho-*

*“Biarkan keyakinan kamu, 5 cm menggantung mengambang di  
depan kening kamu, agar kamu tetap fokus padanya ... Dan  
kamu akan selalu dikenang sebagai seorang yang masih punya  
mimpi dan keyakinan, bukan cuma seonggok daging yang  
hanya punya nama ”*

*-5 cm, Donny Dhirgantoro-*

## PERSEMBAHAN



*“Skripsi ini saya persembahkan untuk  
Bapak Yatiman, Ibu Paula, Mas Andre,  
dan Mas Pipit”*

## KATA PENGANTAR

Terima kasih serta rasa syukur, kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Hidup yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PERANAN NOTARIS BAGI KREDITOR PENERIMA FIDUSIA DI KABUPATEN BOJONEGORO ATAS PERJANJIAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA”**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak F.X. Suhardana, S.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam menyusun KRS.
3. Ibu Imma Indra Dewi W, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing PKM-K
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, dan Bapak-bapak *Cleaning Service* dan Staf Pemeliharaan Kampus I terima kasih untuk



keramahan dan persahabatan yang hangat selama penulis berada di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

6. Bapak Yatiman Hadi Suparjo, Ibu Paula Sri Kiswati, Mas Andreas Werdho Yuwono, Mas Petrus Dibyo Yuwono, dan Mas Albertus Damaronggo Triaji atas segala bentuk dukungan moril dan materiil yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Teman-Teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Mahardika Candra, Sinta Saraswati, Febi Dwi Putranto, Felix Wigung, Alfredo Sudrajat, Viona Ivanova, Endraning Wahyu Asih, Andrianto Widi Baskoro atas semua bentuk dukungan dan semangat yang diberikan khususnya selama penulisan hukum ini.
8. Teman-Teman di Laboratorium Hukum, Bapak Sigit Widiarto, SH, LLM , Mbak Dewi Krisna, Mas Heri Sutanto, Novitasari Fitria, Jul Chan, Donny, Mikael Haryo, Desi Triantari, Melania Dwi Permana, Materna Ayu, Kristian Ary, Nofrizal, terimakasih atas kerja samanya.
9. Teman-teman yang selalu mendukung penulis dari jauh Theresia Oki, Budi Srinastiti, Deddy Triananta, Indah Murniati, Siti Badhiatul, Amelia Kristin, dan Josaphat Adi, serta Anna “Gobe” yang telah membantu penulis dengan kemampuan Bahasa Inggrisnya terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan.
10. Seluruh awak Lilinesse Teater Lilin, khususnya David Eka, Desi Anugrahni, Paskalia Pramita, Yanny Hariati, Susimargareta, dan Johan Hartend, atas kesempatannya mengijinkan penulis cuti untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Teman-teman KKN Lokasi UAJY Kelompok 24 Gudang dan Teman-Teman “sabuters”, Raditya Satya Putra dan Bonifasius Wahyu terimakasih atas kebersamaan dalam sabut.

12. Untuk semua responden dan narasumber yang terlibat dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas kerjasama dan informasinya sehingga penulisan ini dapat tersusun dengan baik.

13. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 17 April 2011

Penulis

## ABSTRACT

*A letter is specifically made in order to become a proof, which is called act. One of public officer who is authorized to perform an authentic act is a notary. One of special guarantees which has a characteristic of material is fiduciary guarantee. Rules about fiduciary guarantee is contained in Law No. 42 year 1999 about Fiduciary Guarantee. A fiduciary beneficiary in District of Bojonegoro sometimes is reluctant to register the imposition of fiduciary guarantee due to various reasons.*

*The purpose of this research is knowing and analyzing the role of a notary for fiduciary beneficiary creditors in the district of Bojonegoro for fiduciary guarantee imposition agreement which is unregistered in Fiduciary Registration Office. This law research type is empiric law research. Analyzing method used is qualitative analyzing which is an analyze using qualitative measurement, prime data gained from an interview with respondent and informant, and secondary data which are prime law source about law and regulation and secondary law source which are paper and literature books.*

*Result of the study is that the existence of a notary for the finance institute of bank or non-bank become an essential thing. It is dealing with notary's authority in performing an authentic act. The role of a notary in fiduciary guarantee is in performing fiduciary guarantee act. If a creditor refuses to conduct a registration, a notary can give advices concerning with law effects about unregistered of an agreement of fiduciary guarantee.*

*keywords: the role of a notary, fiduciary beneficiary creditors, act of fiduciary guarantee imposition which is not registered.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Batasan Konsep .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	14
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Notaris .....	16
1. Pengertian Notaris .....	16

2. Tugas dan Kewajiban Notaris .....	21
3. Kewenangan Notaris .....	26
4. Kode Etik Notaris .....	32
5. Akta Notaris .....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia .....	43
1. Keberadaan Lembaga Jaminan Fidusia .....	43
a. Sejarah Fidusia .....	43
b. Pengertian Fidusia .....	48
2. Perjanjian Fidusia .....	49
a. Subjek Jaminan Fidusia .....	49
b. Objek Jaminan Fidusia .....	49
3. Pembebanan jaminan Fidusia .....	51
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat hukumnya .....	52
a. Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia .....	52
b. Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	55
C. Peranan Notaris Bagi Kreditur Penerima Fidusia di Kabupaten Bojonegoro Atas Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia .....	55
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat ijin penelitian dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 2 : Surat ijin penelitian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di kantor Notaris Eni Zubaidah, S.H.
- Lampiran 4 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di kantor Notaris Winarni, S.H.
- Lampiran 5 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di kantor Notaris Petrus Dibyo Yuwono, S.H., M.Kn.
- Lampiran 6 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di KSP Citra Abadi
- Lampiran 7 : Surat keterangan telah melakukan wawancara dengan Supervisor Penunjang Bisnis Bank BRI Cabang Bojonegoro
- Lampiran 8 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di PT. SMS Finance
- Lampiran 9 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di kantor Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lamongan
- Lampiran 10: Contoh akta pembebanan jaminan fidusia

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2011

Yang menyatakan,

Theresia Epifanie